

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Baplitbangda) Tahun Anggaran 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja yang disampaikan secara periodik untuk mengetahui dan menilai kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta menjadi bahan evaluasi dan pedoman bagi peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur dan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Baplitbangda Kabupaten Barito Timur melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud sesuai jenis dan alokasi biaya sebagaimana dituangkan dalam APBD Kabupaten Barito Timur Tahun 2022, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022.

Pada Kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh Pegawai Baplitbangda atas peran aktif dan dukungannya baik pikiran maupun fisik sehingga seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya untuk tahun anggaran 2022 dapat dilaksanakan dengan baik

Dengan disusunnya LAKIP Baplitbangda Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi Pimpinan dan seluruh Pegawai Baplitbangda Kabupaten Barito Timur dalam perbaikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mendukung upaya peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur ini disusun dengan harapan agar dapat menjadi informasi yang berharga bagi penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Timur tahun berikutnya.

Tamiang Layang, 16 Februari 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,



Ir. FRANZ SILA UTAMA, M.AP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196702221993081001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam APBD, penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Barito Timur memiliki tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan. Adapun program Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur, baik yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, kebijakan-kebijakan yang mendesak dan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai, telah tersusun dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur yang mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 sebagai parameternya, dan merupakan acuan dalam menyusun APBD dan konsistensi penggunaannya.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023, Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur menetapkan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Oleh karena Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur berperan penting dalam menghasilkan acuan berupa dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah dan tahunan yang akuntabel dan akan dipakai sebagai acuan dari Perangkat Daerah lain yang ada, maka dalam rangka Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur melaksanakan pelayanan *intern* sebagai berikut:

- a. Penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu-tamu Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur;
- b. Penyampaian informasi data Pembangunan Daerah bagi instansi Pemerintah Kabupaten Barito Timur;

- c. Penyiapan bahan dan penyusunan usulan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur melalui Musrenbang Kabupaten Barito Timur;
- d. Penyiapan dan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- e. Penyampaian informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur;
- f. Penyampaian publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Baplitbangda) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan daerah memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Barito Timur.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Barito Timur yaitu **“TERWUJUDNYA BARITO TIMUR SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG AMANAH”**, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Baplitbangda) Kabupaten Barito Timur mempunyai kewenangan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah berdasarkan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Maka agar Pembangunan di Kabupaten Barito Timur terus berkembang maju dengan kualitas perencanaan pembangunan yang terpelihara dengan baik, Baplitbangda Kabupaten Barito Timur bertekad melibatkan partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam mendukung pembangunan Kabupaten Barito Timur, sesuai dengan program prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Timur tahun 2018-2023.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah yang mana Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur diberi kewenangan untuk menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dan penelitian pengembangan daerah secara koordinatif dan partisipatif. Untuk itu Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur dalam menjalankan perencanaan pembangunan daerah secara partisipatif dan transparansi dengan melibatkan seluruh masyarakat dan membangun kemitraan yang berarti bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada hubungan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, menuju Kabupaten Barito Timur yang

Bersih, Makmur, Adil, Religius-toleran, terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik.

Upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Barito Timur perlu dirumuskan misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur dengan seluruh sumberdaya yang dimiliki, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bertitik tolak dari visi diatas, maka Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur mengemban Misi yang Ke V sebagai dasar Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya yaitu **“Meningkatkan Pemerintahan Yang Baik, Efektif, Efisien, Transparan dan Bertanggungjawab”**.

Dalam Tahun Anggaran 2022, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur telah menetapkan dan melaksanakan 4 Program, 15 kegiatan dan 43 sub kegiatan dengan biaya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilaksanakan dengan pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 6.052.709.016,- telah terealisasi sebesar Rp. 5.751.330.668,- dengan capaian 95%.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan memperoleh nilai antara 90 s/d 100 atau *sangat berhasil*.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kualitatif, sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan Visi dan Misi Kabupaten Barito Timur.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
I.3 Struktur Organisasi	3
I.4 Sumber Daya Manusia.....	10
I.5 Aspek Strategis Organisasi	10
I.6 Isu-Isu Strategis.....	13
I.7 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	16
II.1 Rencana Strategis	16
II.2 Visi dan Misi.....	17
II.3 Tujuan dan Sasaran	17
II.4 Strategi dan Arah Kebijakan.....	19
II.5 Rencana Kerja Tahun 2022	22
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	30
III.1 Pengukuran Kinerja.....	30
III.2 Capaian Kinerja	33
III.3 Realiasi Anggaran.....	35
BAB IV : PENUTUP.....	40
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah yang biasa disingkat LAKIP adalah merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah dalam rangka mempertanggung-jawabkan atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 21, Laporan Kinerja Tahunan SKPD di sampaikan Kepala SKPD kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Bapplitbangada Kabupaten Barito Timur sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur, pembentukannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur memiliki tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan harus membuat LAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasannya pada setiap akhir Tahun Anggaran.

Penyusunan LAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 25 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur, khusus untuk Perjanjian Kinerja di susun secara berjenjang untuk Eselon II, III, IV.

I.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah merupakan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Perencanaan dan Penelitian Pengembangan.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah di pimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur, Bapplitbangda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan Pembangunan. Adapun fungsi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Meliputi :

1. Penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah dalam Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
2. Perumusan bahan Kebijakan Pemerintah daerah dalam Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
3. Penyiapan bahan kebijakan teknis, Operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi dalam urusan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
4. Pelaksanaan penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan dan penelitian Pengembangan Daerah;
5. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
6. Penyusunan evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam urusan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah; dan
7. Pelaporan pelaksanaan tugas dan Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

I.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur, Srtuktur Organisasi Bapplitbangda terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
4. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
5. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Ekonomi membawahi:
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional;

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Bapplitbangda ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2022 :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perencanaan dan Penelitian Pengembangan dan tugas pembantuan di bidang Perencanaan dan Penelitian Pengembangan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai Fungsi:

- a. Penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah dalam Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- b. perumusan bahan kebijakan Pemerintah daerah dalam Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- c. penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dalam urusan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- e. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;

- f. Penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam urusan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah; dan
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dalam urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai Tugas:

- a. merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dalam rangka kelancaran tugas;
- b. menyusun kebijakan teknis urusan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sesuai visi misi berdasarkan rencana program sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- d. menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- e. mengarahkan penyelenggaraan kegiatan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. mengkoordinasikan perumusan penetapan rancangan peraturan perundang-undangan/produk hukum daerah yang berkaitan dengan urusan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sebagai bahan kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- h. menilai sasaran kinerja pegawai terhadap bawahan;
- i. mengatur dan mengendalikan pengelolaan keuangan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas merencanakan Operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelayanan administratif serta penyusunan pelaporan Badan urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan. Sekretariat Badan Perencanaan pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai Fungsi:

- a. Penyiapan Bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan Daerah di Bidang Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan:
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan:
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di Bidang Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan:
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai Tugas:

- a. Membantu Kepala Badan dalam menjalankan tugas Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan;
- b. Merencanakan Operasional rencana dan program kerja Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas Berdasarkan Renstra dan Renja;
- c. Menilai sasaran Kinerja Pegawai Sub Bagian Lingkup Sekretariat:
- d. Menyusun Perumusan bahan Kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta evaluasi dan monitoring perkembangan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan;
- e. Menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan;
- f. Menyusun konsep pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan:
- g. Melaksanakan Inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahan masalahnya:

- h. Memberikan saran dan bahan pertimbangan Kepala Badan, berkaitan dengan kegiatan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakkan;
- i. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan Renstra dan Renja, RKA, DPA, LPPD, LKPJ, LAKIP, laporan kegiatan dan sejenisnya; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan penyusunan, penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaran urusan di bidang Umum dan Kepegawaian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai Fungsi:

- a. Penyusunan bahan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Umum dan Kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis, Operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi di bidang Umum dan Kepegawaian;
- c. Pelaksanaan Penyelenggaraan Umum dan Kepegawaian;
- d. Pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Umum dan Kepegawaian;
- e. Penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Umum dan Kepegawaian;
- f. Pelaporan Pelaksanaan Tugas di bidang Umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai Tugas:

- a. Membantu sekretaris dalam menjalankan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sub Bidang Bagian Umum dan Kepegawaian;

- c. Menilai Sasaraan Kinerja Pegawai di Lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- d. Melaksanakan pendistribusian surat – surat atau naskah dan kearsipan Badan sesuai petunjuk pimpinan;
- e. Melaksanakan pengaturan dan pengurusan ruangan kantor/gedung Badan Perencanaan Pembangunan dan Peneitian Pengembangan Daerah;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan dan ketersediaan air kantor, listrik gedung pertemuan/aula, kebersihan taman serta seluruh penyelenggaraaan Umum pada Umum dan Kepegawaian;
- g. Melaksanakan pengamanan, pemeliharaan kantor, gedung, rumah dinas/jabatan, aula, bangunan lainnya, kendaraan roda dua/empat yang merupakan asset tetap;
- h. Melaksanakan tugas pengelolaan dan penatausahaan asset sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, ketatausahaan kepegawaian, bimbingan teknis aparatur, disiplin pegawai negeri sipil/aparatur, pembagian dan penempatan pegawai;
- j. Menyusun analisis jabatan (anjab), analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan dan membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan perencanaan dan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah. Sub Bagian Keuangan Badan Perencanaan pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai Fungsi:

- a. Penyusunan Bahan Kebijakan di bidang keuangan;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan , bimbingan, pengendalian, administrasi, di bidang keuangan;
- c. Pelaksanaan Penyelenggaraan keuangan;
- d. Pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan di bidang keuangan;

- e. Penyusunan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan; dan
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang keuangan kepada sekretaris.

Sub Bagian Keuangan Badan Perencanaan pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai Tugas:

- a. Membantu sekretaris dalam menjalankan tugas di bidang keuangan;
- b. Merencanakan Kegiatan dan Program Kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan Renstra dan Renja;
- c. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Dokumen pelaksanaan Anggaran Sub Bagian Keuangan;
- d. Melaksanakan Rencana dan Program Kegiatan pada Sub Bagian Keuangan;
- e. Menilai Sasaran Kinerja Pegawai di Lingkup Sub Bagian Keuangan;
- f. Menyusun, menghimoun peraturan perundang – undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan – bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan keuangan;
- g. Melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- h. Melaksanakan tugas penatausahaan keuangan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- i. Melaksanakan Pembinaan dan Fasilitasi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- j. Melaksanakan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- k. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan Pembangunan Daerah. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai Tugas:

- a. membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dalam menjalankan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
- b. merencanakan Operasional rencana dan program kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan Renstra dan Renja;
- c. membina, mendisiplinkan, memotivasi pegawai serta memelihara kemampuan berprestasi pegawai di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan produktifitas kerja dan mengembangkan karier pegawai;
- d. menilai Sasaran Kinerja Pegawai lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- e. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan menyusun perumusan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta evaluasi dan monitoring perkembangan Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan

Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;

- f. menyusun bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk umum dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;
- h. memberikan saran dan bahan pertimbangan Kepala Badan, berkaitan dengan kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- i. melakukan analisa dan pengkajian Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai Tugas:

- a. membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dalam menjalankan tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. merencanakan Operasional rencana dan program kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan Renstra dan Renja;
- c. menilai Sasaran Kinerja Pegawai lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. menyusun perumusan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta evaluasi dan monitoring perkembangan Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- e. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- f. menyusun konsep pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- g. melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahan masalahnya;
- h. menginventarisasi sarana dan prasarana Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- i. memberikan saran dan bahan pertimbangan Kepala Badan, berkaitan dengan kegiatan Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam rangka pengambilan keputusan/ kebijakan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya

Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, ketertiban, Kependudukan, Kebudayaan, Pariwisata, Sosial, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat. Dalam melaksanakan

tugas Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai Fungsi:

- a. Penyiapan Bahan Pengkoordinasian perumusan Kebijakan Daerah di bidang Pemerintahan, ketertiban, Kependudukan, Kebudayaan, Pariwisata, Sosial, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat.
- b. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan, Ketertiban, Kependudukan, Kebudayaan, Pariwisata, Sosial, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pemerintahan, Ketertiban, Kependudukan, Kebudayaan, Pariwisata, Sosial, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai Tugas:

- a. membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dalam menjalankan tugas dibidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- b. merencanakan Operasional rencana dan program kerja Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya sebagai pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan Renstra dan Renja;
- c. menilai Sasaran Kinerja Pegawai lingkup Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- d. membina penyelenggaraan pada Sub Bidang Pemerintahan, Ketertiban, Kependudukan, Kebudayaan dan Pariwisata dan Sub Bidang Sosial, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat;
- e. mengevaluasi dan menganalisis tugas lingkup Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- f. menelaah, menyusun dan mengkaji peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- g. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan menyusun perumusan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta evaluasi dan monitoring perkembangan Pemerintahan, Ketertiban, Kependudukan, Kebudayaan, Pariwisata, Sosial, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat;

- h. menyusun konsep pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Pemerintahan, Ketertiban, Kependudukan, Kebudayaan, Pariwisata, Sosial, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat;
- i. melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahan masalahnya;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengorganisasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penelitian dan Pengembangan dan Ekonomi. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai Fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Penelitian, dan Pengembangan Daerah, dan Perekonomian Daerah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Penelitian, dan Pengembangan Daerah, dan Perekonomian Daerah;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Penelitian, dan Pengembangan Daerah, dan Perekonomian Daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi mempunyai Tugas:

- a. membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dalam menjalankan tugas Penelitian, dan Pengembangan Daerah, dan Perekonomian Daerah;
- b. merencanakan Operasional rencana dan program kerja Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi sebagai pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan Renstra dan Renja;
- c. menilai Sasaran Kinerja Pegawai Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. membina penyelenggaraan pada Sub Bidang Penelitian, dan Pengembangan Daerah, dan Perekonomian Daerah;

- e. mengevaluasi dan menganalisis tugas lingkup Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi;
- f. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan menyusun perumusan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta evaluasi dan monitoring perkembangan Penelitian, dan Pengembangan Daerah, dan Perekonomian Daerah;
- g. melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahan masalahnya;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;
- i. mengkoordinasikan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Penelitian, dan Pengembangan Daerah, dan Perekonomian Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi melaksanakan penyusunan, penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang Penelitian Pengembangan. Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah dibidang Penelitian Pengembangan;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi dibidang Penelitian Pengembangan;
- c. pelaksanaan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Penelitian Pengembangan;
- e. penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pengembangan; dan
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Penelitian dan Pengembangan Daerah kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi dalam menjalankan tugas Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. merencanakan Kegiatan dan program kerja Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan Renstra dan Renja;
- c. menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. menilai Sasaran Kinerja Pegawai di lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- e. menyusun, menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- f. mengelola data Penelitian Pengembangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. melakukan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi perorangan/ lembaga untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- h. melaksanakan koordinasi Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Atas Capaian Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- i. melakukan asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I.4 Sumber Daya Aparatur :

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur Per 31 Desember 2022 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 40 (empat puluh) orang yang terdiri dari 9 (sembilan) orang pejabat struktural, 11 Orang Pejabat Fungsional dan 20 (tujuh belas) orang staf.

No.	Pendidikan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	SD	-	-	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-	-	-
3.	SLTA	-	5	-	-	5
4.	Sarjana Muda	-		1	-	1
5.	Sarjana (S1)	-	-	20	3	23
6.	Pasca Sarjana (S2)	-	-	7	4	11
Jumlah		-	5	28	7	40

I.5 Aspek Strategis Organisasi

Strategi merupakan suatu pola tujuan, kebijakan, program, kegiatan, keputusan, maupun pengalokasian sumberdaya yang memerlukan pemahaman tentang apa organisasi itu, apa yang dikerjakannya dan mengapa ia melakukan itu. Dengan demikian strategi merupakan pengembangan dari misi organisasi yang menghubungkan organisasi itu dengan lingkungannya, sehingga strategi merupakan tanggapan yang mendasar (*outline respon*) organisasi terhadap tantangan-tantangan mendasar yang dihadapi.

Lebih lanjut strategi adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai dengan misi yang hendak diraihnya sekaligus untuk melaksanakan mandat/tugas-tugas yang diembannya dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor lingkungan eksternal maupun internal. Sebagai suatu rencana, maka strategi tidak dengan sendirinya akan mampu meraih apa yang diharapkan begitu selesai disusun. Faktor implementasi/pelaksanaan dari suatu strategi itulah yang paling berpengaruh terhadap berhasil tidaknya suatu strategi. Sebaik apapun suatu strategi, tidak akan berhasil apabila buruk dalam mengimplementasikannya. Sebaliknya, apabila suatu strategi disusun biasa-biasa saja, namun baik dalam melaksanakannya, niscaya akan membuat berhasil strategi tersebut.

Strategi bukan merupakan pedoman kaku (*rigid*) bagi implementasi karena filosofi penyusunan strategi adalah sebagai jembatan suatu organisasi dengan lingkungannya, sehingga tetap dimungkinkan adanya suatu fleksibilitas yang adaptif namun tetap relevan. Dalam suatu organisasi, strategi yang dipandang baik dan sesuai serta secara nyata dapat memberikan kontribusi kemajuan perlu dipertahankan keberadaannya. Sedangkan untuk strategi yang dipandang sudah tidak sesuai dan tidak dapat memberikan kontribusi kemajuan pada organisasi, perlu untuk dirumuskan kembali dengan maksud agar hubungan antara faktor internal dan eksternal organisasi dapat terjalin kesesuaian dan keserasian kembali.

Seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa strategi bagi suatu organisasi merupakan alat untuk meraih tujuan. Organisasi pemerintah yang tidak memiliki visi dan misi yang jelas, akan kehilangan proyeksi terhadap keadaan organisasi di masa depan, dan tidak memiliki pedoman bagi peningkatan kinerja organisasi. Demikian pula misi yang telah diterjemahkan dalam kegiatan konkrit tidak akan memiliki arti tanpa adanya implementasi yang baik, belum lagi ditambah perubahan yang cepat dari keadaan suatu organisasi dalam pemerintahan seperti penambahan/ adanya suatu organisasi baru atau pengurangan/ hilangnya suatu organisasi lama tergabung ke dalam organisasi lainnya. Oleh karena itu, yang sangat dibutuhkan adalah penguasaan tugas dan fungsinya dengan optimal sehingga proses-proses perencanaan pembangunan secara kolektif dapat menyelesaikan masalah dan memenuhi harapan masyarakat.

Untuk itu, peningkatan kinerja organisasi pemerintah daerah seperti Baplitbangda harus selalu berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan itu seharusnya diorganisir sehingga dapat menghasilkan tatanan organisasi yang benar-benar mampu mengemban visi dan misi pemerintah daerah.

Disamping adanya kejelasan visi dan misi Baplitbangda, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam peningkatan kinerja Baplitbangda adalah strategi yang relevan. Dengan berpedoman pada strategi organisasi, maka garis wewenang, saluran komunikasi dan arus informasi serta mekanisme perencanaan dapat disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pelaksanaan tugas dan fungsi Baplitbangda dapat berjalan dengan baik dan optimal.

Dalam melaksanakan berbagai pilihan-pilihan alternatif yang berkaitan dengan pembangunan daerah tentu akan didasarkan pada pemilihan isu-isu strategis dalam menentukan prioritas kegiatan dan ini menjadi mandat dan tantangan mendasar yang dihadapi Baplitbangda dalam peningkatan kinerjanya.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Baplitbangda dapat terjadi karena adanya perubahan lingkungan eksternal dan internal. Selain itu dapat pula disebabkan karena adanya perubahan mandat dan visi Baplitbangda.

Melalui uraian di atas, dapat dirumuskan pengertian dalam kerangka konseptual tentang peningkatan kinerja organisasi Baplitbangda yaitu sebagai suatu usaha untuk meningkatkan hasil-hasil kerja pegawai Baplitbangda dalam penyelenggaraan kegiatan. Berdasarkan fungsi yang menjadi misinya, yang dapat dinilai dari ukuran responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

Usaha yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja Baplitbangda itu secara teoritis

menyentuh aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kinerja umum suatu organisasi yaitu dari faktor internal : pertama, aspek input / sumber daya berupa SDM, ekonomi (anggaran/keuangan), sarana prasarana/ fasilitas, data dan informasi, serta budaya organisasi; kedua, aspek proses manajemen melalui unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, pengawasan dan evaluasi; dan ketiga aspek output / hasil yang meliputi produk dan pelayanan yang profesional, akuntabel dan berkelanjutan.

Setiap unsur ini memiliki potensi yang sama untuk muncul sebagai faktor dominan yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi baik dari segi peningkatan maupun penurunan.

Selain faktor internal tersebut, faktor eksternal juga secara langsung dapat mempengaruhi kinerja Baplitbangda, seperti perubahan-perubahan kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, kondisi alam dan kelompok – kelompok yang berkaitan dengan penyediaan input, proses pelaksanaan dan pemanfaat output.

Berdasarkan konsep strategi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang ingin di capai, maka Baplitbangda menetapkan strategi yang diwujudkan dalam kebijakan dan program berikut :

- Menjabarkan tugas pokok dan fungsi kelembagaan melalui keterpaduan koordinasi, sinkronisasi, serta bottom up planning dan top down planning;
- Memanfaatkan dan memadukan instrumen perencanaan dalam implementasi program dan kegiatan;
- Meningkatkan strategi perencanaan daerah melalui penelitian;
- Meningkatkan sistem informasi pembangunan melalui penyediaan informasi perencanaan, proses, monitoring, evaluasi dan hasil-hasil pembangunan;
- Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan melalui temuan deviasi atas perencanaan yang telah disepakati bersama dengan hasil pelaksanaan program dan kegiatan.

Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis yang dilakukan, akan diperoleh isu-isu yang bernilai sangat strategis. Isu-isu yang sangat strategis tersebut dapat dijadikan rangkaian strategi yang dapat diterapkan dalam usaha peningkatan kinerja Baplitbangda Kabupaten Barito Timur.

I.6 Isu-isu Strategis

Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak lepas dari berbagai kendala dan hambatan teknis yang merupakan isu-isu strategis yang harus dicari solusi pemecahan masalahnya. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 48 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Eksistensi Bapplitbangda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencanaan pembangunan daerah, Bapplitbangda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada RPJM Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bersadarkan beberapa telaahan yang telah dilakukan maka Bapplitbangda merumuskan isu - isu strategis pada Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 terkait tugas dan Fungsi Bapplitbangda yaitu:

1. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan Program dan kegiatan;
2. Peningkatan Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi di Organisasi;

3. Masih kurangnya Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur Perencana;
4. Masih minimnya kapasitas aparatur dalam Perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan daerah;
5. Lemahnya Koordinasi antar Perangkat Daerah;
6. Kurangnya ketersediaan data dan Informasi pembangunan daerah;
7. Masih Kurangnya Komitmen dan Konsistensi Perangkat Daerah atas Dokumen Perencanaan Pembangunan.

I.7 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini memuat mengenai penjelasan pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

- BAB I : Pada Bab ini menjelaskan maksud dan tujuan, kedudukan, tugas Pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya aparatur, Aspek strategis dan isu-isu strategis
- BAB II : Pada Bab ini menjelaskan Dokumen perencanaan Program, Kegiatan dan sub kegiatan Baplitbangda tahun 2021, rencana Strategis dan perjanjian kinerja
- BAB III : Pada Bab ini menjelaskan pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, Akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan
- BAB IV : Pada Bab ini menjelaskan penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang di jabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis untuk Periode 5 (Lima) Tahunan.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) Tahun sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi Perkembangan masa depan.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Baplitbangda) Kabupaten Barito Timur bertujuan untuk menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih ke dalam Program dan Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi Baplitbangda.

Rencana Strategis Baplitbangda Kabupaten Barito Timur berfungsi sebagai pedoman dalam penyelesaian permasalahan dan isu strategis Pembangunan Daerah, menentukan Strategi dan arah kebijakkan seta pedoman dalam penyusunan Rancangan Renja Baplitbangda Kabupaten Barito Timur.

II.2. Visi dan Misi

1. Visi

Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Barito Timur menetapkan visinya dengan berdasarkan pada Visi Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Untuk mewujudkan visinya dengan mengacu pada Visi Kabupaten Barito Timur, maka Visi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur dirumuskan sebagai berikut:

” TERWUJUDNYA BARITO TIMUR SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG AMANAH ”.

2. Misi

Guna mewujudkan Visi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur yang telah dirumuskan dan sebagai penjabaran Visi tersebut, perlu adanya Misi yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan oleh unit kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun Misi yang telah dirumuskan

- a. Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan melalui sektor Pertanian Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Koperasi, UMKM, dan Perluasan lapangan pekerjaan;
- b. Meningkatkan sarana dan Prasarana bidang kesehatan, Pendidikan dan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- c. Membangun dan meningkatkan Infrastruktur Jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik dan pariwisata yang berwawasan lingkungan;
- d. Pembinaan umat beragama, adat, budaya, pemuda dan olahraga;
- e. Meningkatkan Pemerintahan yang baik, Efektif, Efisien, Transparan dan Bertanggungjawab.

II.3. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur yang telah dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan proporsional berupa tujuan dan sasaran SKPD. Penetapan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

Kabupaten Barito Timur pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah diuraikan diatas, yang telah dilakukan setelah penetapan visi dan misi sehingga diharapkan seluruh sasaran atau aktifitas tercapai.

Dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut, berarti Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur sudah mengetahui apa yang menjadi kelebihan maupun kekurangan dalam melaksanakan suatu sasaran dan aktivitasnya. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan aparatur Perencana;
2. Peningkatan Tata Kelola Organisasi yang akuntabel dan profesional;
3. Peningkatan Tata Kelola Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Peningkatan Fungsi Kelitbangan secara Optimal dan Proporsional dalam pengambilan Kebijakan Daerah.

b. Sasaran

Sasaran organisasi merupakan bagian integral proses perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur, dimana fokus utamanya adalah tindakan dan alokasi sumber daya unit kerja dalam kegiatan operasional Badan Perencanaan Pembangunan dan penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur. Sasaran yang hendak dicapai Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur adalah:

1. Meningkatnya Kualitas pelayanan Aparatur Perencana Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
2. Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur Badan Perencana Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
3. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengendalian, Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
4. Meningkatnya Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan Daerah.

II.4. Strategi Dan Arah Kebijakan

Selanjutnya dalam upaya pencapaian visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur diperlukan cara yang tepat untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Untuk mewujudkan tujuan pencapaian pelaksanaan sasaran Bapplitbangda maka langkah yang ditempuh adalah menetapkan Strategi, Arah kebijakan, program dan kegiatan yaitu sebagai berikut:

A) Strategi

Strategi yang di susun Bapplitbangda dalam pencapaian pelaksanaan dari sasaran adalah :

1. Menerapkan pelayanan aparatur Bapplitbangda yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database bapplitbangda;
3. Melaksanakan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah secara konsisten dan akuntabel berbasis IT;
4. Meningkatkan pemanfaatan hasil Penelitian/Kajian dalam pengambilan Kebijakan Daerah.

B) Arah Kebijakan

Untuk mengimplementasikan Strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan, perlu di rumuskan Arah Kebijakan Strategis yang menjadi Pedoman bagi perumusan dan Operasional Program dan Kegiatan Bapplitbangda yaitu:

1. Peningkatan Standar kualitas Pelayanan Aparatur Bapplitbangda;
2. Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Aparatur Bapplitbangda;
3. Peningkatan akuntabilitas Penatausahaan Pengelola Keuangan, aset dan Database Bapplitbangda;
4. Peningkatan Konsistensi Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen melalui E- Planing;
5. Peningkatan partisipasi Perangkat Daerah dalam Penentuan tema dari Penelitian/kajian Potensi Daerah.

C) Program

Oleh karena program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan maka sebagai implementasi Arah kebijakan tersebut di atas, program kerja yang selanjutnya dijadikan rujukan dalam menyusun kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2022 ditetapkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

D) Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang disepakati.

Berdasarkan program yang telah ditetapkan maka kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
9. Analisis data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
10. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
11. Koordinasi Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia
12. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
13. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
14. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
15. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

E) Sub Kegiatan

Berdasarkan Kegiatan yang telah ditetapkan maka Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
6. Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang undangan
12. Fasilitasi Kunjungan Tamu
13. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
14. Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
17. Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor
18. Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan
19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
21. Pelaksanaan Konsultasi Publik
22. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
23. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
24. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/kota
25. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
26. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perenc. Pemb. SKPD
27. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
28. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
29. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

30. Asistensi Penyusunan Dok. Perenc. Pemb. PD Bidang Pemerintahan
31. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
32. Asistensi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
33. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
34. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
35. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan bidang Perekonomian
36. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
37. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
38. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
39. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
40. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
41. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
42. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil – hasil Kelitbangan
43. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

II.5. Rencana Kerja Tahun 2022

Untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, maka Baplitbangda Kabupaten Barito Timur berjanji mewujudkan target tahunan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Baplitbangda Kabupaten Barito Timur. Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah (Baplitbangda) Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 dengan indikator sasarannya untuk rencana kinerja sasaran tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Rencana Kerja Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu setelah Perubahan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Nilai Lakip Perangkat Daerah	65 Poin	4.211.825.461
	1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dok	43.337.780
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perenc.(Renstra, Renja, RKA)	11 Dok	32.046.300
	• Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen laporan capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)	1 Dok	11.291.480
	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.236.922.280
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	3.058.212.280
	• Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketersediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	156.720.000
	• Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Lap keuangan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan	19 Dok	21.990.000
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola BMD		7.782.300
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dok	7.782.300
	4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Umum Perkantoran	100%	236.923.785
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu setelah Perubahan
	• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	27.000.000
	• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	31.861.385
	• Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor	100%	2.560.000
	• Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan barang cetak dan penggandaan	100%	22.199.400
	• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan (koran dan Tabloid)	100%	15.000.000
	• Fasilitasi Kunjungan Tamu			46.985.000
	• Penyelenggaraan Rapat Koord dan Konsl SKPD	Persentase jumlah pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas LD	100%	91.318.000
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8 Unit	79.793.500
	• Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah kebutuhan sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	8 Unit	79.793.500
	6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	461.290.000
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat keluar/masuk	2.100 srt	2.490.000
	• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Rek listrik,internet dan TV kabel	36 rek	82.300.000
	• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan makan minum rapat, Tamu	100%	376.500.000
	7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	90%	145.775.816
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya	Jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang di pelihara	21 unit	25.856.466

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu setelah Perubahan
	pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan di bayar pajaknya		
	• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang di Pelihara	35 Unit	7.628.250
	• Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara	1 Unit	112.291.100
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat konsistensi penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	96 %	1.050.888.490
	1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase usulan yang terakomodir	96 %	595.729.680
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah pemangku kepentingan/Stokholder	54 pemangku	35.773.200
	• Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah usulan dari kecamatan	1.072 Usulan	47.532.800
	• Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase usulan yang di akomodir dalam Renja OPD	50 %	112.624.180
	• Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Persentase ketersediaan Dokumen RKPD Murni dan Perubahan	100 %	339.799.500
	2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan Data dan Informasi pembangunan Daerah	90 %	249.911.800
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase elemen data yang di berikan kepada opd dengan yang di terima	90 %	9.620.000
	• Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Dokumentasi Perencanaan daerah secara Online	3 Aplikasi	202.587.000
	• Penyusunan Profil	Jumlah Dokumen Profil	1 Dok	37.704.800

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu setelah Perubahan
	Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Daerah		
	3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelak. pengendalian, evaluasai dan pelaporan Perenc. Pem. daerah	100 %	205.247.010
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 	Persentase Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan	100 %	127.446.965
	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 	Persentase Monev dan Laporan Berkala Pelaksanaan Pemb. Daerah	100 %	77.800.045
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Tingkat Konsistensi penjabaran Program RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ke dalam RKPD	95 %	632.486.765
		2. Tingkat konsistensi penjabaran RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD	95 %	
		3. Tingkat Konsistensi penjabaran RPJMD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ke dalam RKPD	80 %	
	1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat Konsistensi penjabaran Program RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ke dalam RKPD	95 %	264.613.465
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	<ul style="list-style-type: none"> Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan P.D Bidang Pemerintahan 	Jenis Dokumen kebudayaan, pemuda dan pariwisata tingkat desa, kelurahan, kecamatan	4 jenis Dokumen	51.649.900
	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan 	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pembangunan Manusia	80 %	90.518.500

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu setelah Perubahan
	Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD)			
	<ul style="list-style-type: none"> Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemb. Manusia 	Persentase Asistensi Dokumen, inventarisasi dan pelaporan asistensi pendampingan apresiasi kebudayaan, pemuda dan pariwisata bidang pembangunan manusia	100 %	41.471.900
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 	Persentase pelaksanaan monev penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pembangunan Manusia	100 %	80.973.165
	2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tingkat konsistensi penjabaran RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD	95 %	85.568.300
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	<ul style="list-style-type: none"> Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 	Jumlah Asistensi Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	8 Dok	38.376.000
	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian 	Persentase Sibkronisasi Perencanaan bidang SDA	100 %	47.192.300
	3. Kegiatan Koordinasi Perenc. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tingkat Konsistensi penjabaran RPJMD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ke dalam RKPD	80 %	282.305.000
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD,RKPD) 	1 Jumlah Dokumen PPSP 2 Jumlah desa sasaran Falitasi Pamsimas	15 Dok 10 Desa	75.725.000
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 	Persentase Pelaksanaan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	85%	32.500.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu setelah Perubahan
	Daerah Bidang Infrastruktur			
	• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Bidang Infrastruktur	80%	32.500.000
	• Koordinasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,RPJMD, RKPD)	Persentase pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi bidang Infrastruktur	80 %	109.080.000
	• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Bidang Kewilayahan	80%	32.500.000
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kajian Litbang yang Di Terapkan	25 %	157.508.300
	1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen informasi Data Kelitbangan	1 Dok	81.257.900
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah informasi data Kelitbangan	1 Dok	81.257.900
	2. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Tehnologi	Jumlah Dokumen Hasil Publikasi Kelitbangan	2 Dok	76.250.400
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Sosialisasi dan Diseminasi Hasil – Hasil Kelitbangan	Jumlah Dokumen hasil – hasil kelitbangan	1 Dok	44.752.900
	• Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Kekayaan Intelektual komunal/ perorangan yang tercatat di kementerian HAM	1 Dok	31.497.500

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA BAPPLITBANGDA KABUPATEN BARITO TIMUR

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur pada tahun 2022 telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik untuk kegiatan yang bersifat koordinasi, penyusunan perencanaan dan pelayanan teknis kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan Bupati Kabupaten Barito Timur. Secara proporsional telah berjalan dengan baik.

Pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah disajikan dalam perbandingan antara target tiap indikator kinerja dengan realisasinya. Yang berkaitan dengan pencapaian sasaran meliputi:

- a) Pencapaian sasaran organisasi;
- b) Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;
- c) Penjelasan yang memadai atas tercapainya kinerja; dan
- d) Perbandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan capaian tahun sebelumnya.

III.3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bapplitbangda) Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang terkait dengan sasaran strategis serta peraturan perundang-undangan.

- Pengukuran Kinerja bersifat kuantitatif

Pengukuran Kinerja bersifat kuantitatif merupakan pengukuran kinerja terhadap manfaat dari suatu kegiatan yang dapat di prediksi dengan angka.

Adapun Formulasi perhitungan dapat di jabarkan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

➤ Pengukuran Kinerja Bersifat Kualitatif

Pengukuran Kinerja bersifat Kualitatif merupakan pengukuran kinerja terhadap manfaat dari suatu kegiatan yang tidak dapat di prediksi dengan angka.

Adapun Formulasi perhitungan dapat di jabarkan sebagai berikut :

$$\text{- Ketersediaan Target, ketersediaan Realisasi} = 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \text{- Ketersediaan Target, Ketidaksediaan Realisasi} = 0\%$$

$$\text{- Ketidaksediaan Target, Ketersediaan Realisasi} = 100\%$$

Sedangkan untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran menggunakan pengukuran sebagai berikut :

1. Bilamana indikator sasaran menunjukkan makna Progres Positif, maka skala penilaian pengukuran yang di gunakan adalah sebagai berikut :

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100%	Sangat Baik
3	70% s/d 100%	Baik
2	55% s/d 75%	Cukup
1	Kurang dari 55%	Kurang

2. Bilamana indikator sasaran menunjukkan makna Progres Negatif, maka skala penilaian pengukuran yang di gunakan adalah sebagai berikut :

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100%	Kurang
3	70% s/d 100%	Cukup
2	55% s/d 75%	Baik
1	Kurang dari 55%	Sangat Baik

Berikut rincian keseluruhan pengukuran tingkat capaian kinerja Bapplitbangda tahun 2022 yang di susun berdasarkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), Satuan, target, Realisasi, dan Capaian, dapat di lihat pada tabelk berikut:

Tabel 3.1
 Capaian Indikator Kinerja Utama Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur
 Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	%	95%	95%	100%
		2. Persentase Ketersediaan Data ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	%	91%	91%	100%
2	Meningkatnya Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang di manfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan Daerah	Persentase hasil penelitian/kajian yang di manfaatkan dalam pengambilan keputusan	%	40%	40%	100%

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, dapat di lihat Capaian Kinerja Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 dari 3 (Tiga) indikator Kinerja Utama, secara umum hasil yang di capai sudah sesuai dengan Target yang di ditetapkan, walaupun tidak semua Indikator mencapai target yang telah di ditetapkan. Dengan demikian capaian Kinerja Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur dapat di kategorikan dengan Nilai “Baik“ berdasarkan nilai rata-rata persentase yang mencapai 100%.

III.3. Capaian Kinerja BAPPLITBANGDA Tahun 2022

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah merupakan gambaran pelaksanaan Program dan kegiatan yang di tinjau dari perspektif indikator Kinerja yang telah di ditetapkan. Evaluasi dan Analisis capaian Kinerja Bapplitbangda di jabarkan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Pertama, yaitu Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pengendalian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Dokumen perencanaan

merupakan satu kesatuan proses perencanaan yang terintegrasi, konsisten, dan saling berhubungan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran dari Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan.

1.1. Indikator Kinerja Utama : Tingkat konsistensi penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

Indikator Kinerja ini merupakan salah satu bentuk kinerja Baplitbangda dalam hal pencapaian penjabaran Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD) ke dalam bentuk Program Pembangunan Daerah yang termuat di dalam Dokumen Perencanaan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022.

Pada Tahun 2022 Baplitbangda menargetkan 95% tingkat konsistensi penjabaran Program dari RPJMD ke RKPD yang artinya Program Prioritas Pembangunan Daerah secara konsisten termuat di dalam Dokumen RKPD Tahun 2022, dan tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan.

1.2. Indikator Kinerja Utama : Persentase ketersediaan Data ke Dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Persentase Ketersediaan data ke dalam SIPD merupakan salah satu bentuk kinerja Baplitbangda dalam hal pengelolaan Data dan Informasi, penyusunan, monitoring dan evaluasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah secara elektronik, yang artinya pengumpulan dan validasi data berbasis elektronik harus dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2022 Baplitbangda menargetkan ketersediaan Data ke dalam SIPD sebesar 91%, dan tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. Sasaran Strategis Kedua, yaitu Meningkatnya Persentase hasil penelitian/kajian yang di manfaatkan ke dalam pengambilan kebijakan daerah. Salah satu tugas dan Fungsi Baplitbangda adalah Pengembangan dan Penelitian terhadap setiap Potensi yang ada di Daerah Kabupaten Barito Timur untuk di jadikan sebagai dasar bagi Pengambilan Kebijakan Pemerintah Daerah.

2.1. Indikator Kinerja Utama : Persentase hasil penelitian/kajian yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan

Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang di manfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan merupakan salah satu bentuk kinerja Baplitbangda dalam hal Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah yang ada di Kabupaten Barito

Timur.

Pada Tahun 2022 Bapplitbangda menargetkan 40% dari hasil penelitian/kajian terhadap potensi daerah dapat di jadikan dasar pengambilan kebijakan daerah, dan tercapai sesuai dengan target yang telah di tetapkan.

III.3. REALISASI ANGGARAN

Sesuai dengan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur mengelola Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 6.052.709.016,00 dengan Realisasi Keuangan sebesar 95%.

Realisasi Anggaran Tahun 2022 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Ralisasi Anggaran Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu setelah Perubahan	Realisasi	Capaian
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	4.211.825.461		
	1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.337.780		
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.046.300	32.044.300	100%
	• Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja	11.291.480	11.280.730	100%
	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.236.922.280		
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.058.212.280	2.952.344.568	97%
	• Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	156.720.000	156.720.000	100%
	• Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	21.990.000	21.990.000	100%
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.782.300		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu setelah Perubahan	Realisasi	Capaian
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	<ul style="list-style-type: none"> • Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 	7.782.300	7.602.300	98%
	4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	236.923.785		
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 	27.000.000	27.000.000	100%
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 	31.861.385	30.566.700	96%
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Bahan Logistik Kantor 	2.560.000	2.560.000	100%
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 	22.199.400	22.199.400	100%
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan 	15.000.000	13.680.000	91%
	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Kunjungan Tamu 	46.985.000	46.985.000	100%
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Rapat Koord dan Konsl SKPD 	91.318.000	91.318.000	100%
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79.793.500		
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 	79.793.500	77.806.800	98%
	6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	461.290.000		
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Surat Menyurat 	2.490.000	2.490.000	100%
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik 	82.500.000	62.245.630	76%
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 	376.500.000	376.500.000	100%
	7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	145.775.816		
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 	25.856.466	25.102.966	97%
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 	7.628250	6.588.000	86%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu setelah Perubahan	Realisasi	Capaian
	• Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	112.291.100	112.291.100	100%
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN dan EVALUASI PEMB. DAERAH	1.050.888.490		
	1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	595.729.680		
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Pelaksanaan Konsultasi Publik	35.773.200	34.832.200	97%
	• Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	47.532.800	45.326.600	95%
	• Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	112.624.180	106.342.812	94%
	• Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan	399.799.500	331.574.253	83%
	2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	249.911.800		
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	9620.000	7.087.000	74%
	• Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	202.587.000	191.076.949	94%
	• Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	37.704.800	30.187.300	80%
	3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	205.247.010		
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	127.446.965	118.912.150	93%
	• Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	77.800.045	74.732.045	96%
3	PROGRAM KOORDINASI dan SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	632.486.765		
	1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan	264.613.465		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu setelah Perubahan	Realisasi	Capaian
	Pembangunan Manusia			
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	<ul style="list-style-type: none"> Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan P.D Bidang Pemerintahan 	51.649.900	50.683.800	98%
	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD) 	90.518.500	76.135.700	84%
	<ul style="list-style-type: none"> Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemb. Manusia 	41.471.900	28.257.000	68%
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 	80.973.165	67.338.265	83%
	2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	85.568.300		
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	<ul style="list-style-type: none"> Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 	38.376.000	31.086.600	81%
	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 	47.192.300	47.116.500	100%
	3. Kegiatan Koordinasi Perenc. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	282.305.000		
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, RKPD) 	75.725.000	75.724.000	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 	32.500.000	32.430.000	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 	32.500.000	32.337.200	99%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu setelah Perubahan	Realisasi	Capaian
	Infrastruktur			
	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,RPJMD, RKPD) 	109.080.000	108.202.000	99%
	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 	32.500.000	32.500.000	100%
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	157.508.300		
	1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	81.257.900		
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 	81.257.900	78.755.100	97%
	2. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Tehnologi	76.250.400		
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan Diseminasi Hasil – Hasil Kelitbangan 	44.752.900	44.272.700	99%
	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 	31.497.500	27.114.000	86%
	Jumlah	6.052.709.016	5.751.330.668	95%

BAB IV

PENUTUP

TINJAUAN UMUM TENTANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur merupakan pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran untuk pelaksanaan Program dan kegiatan yang akan di laksanakan guna tercapainya Visi dan Misi Pembangunan yg telah di tetapkan. Sebagai unsur Perencanaan Penyelenggaraan pemerintah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Baplitbangda senantiasa menyusun program dan kegiatan mengikuti isu-isu strategis dan berdasarkan Program dan kegiatan yg ada di Renstra Baplitbangda Kabupaten Barito Timur 2018-2023. Disamping itu penyusunan LAKIP ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Baplitbangda Kabupaten Barito Timur pada tahun-tahun mendatang.

Hasil Laporan Akuntabilitas pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Baplitbangda) Kabupaten Barito Timur pada tahun 2022, capaian kinerja dari 4 Program dan 15 Kegiatan dan 43 sub Kegiatan yang dilaksanakan mencapai 95 %. Dari kegiatan dan program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran yang tertuang didalam Renstra Perubahan Baplitbangda Kabupaten Barito Timur 2018-2023, penilaian kinerja berdasarkan 3 (Tiga) Indikator yang telah di tetapkan, maka Kinerja Badan perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Baplitbangda) Kabupaten Barito Timur pada tahun 2022 menunjukkan hasil yang baik.

Namun demikian, terdapat beberapa hal penting yang harus di tingkatkan pada masa yang akan datang agar kinerja Baplitbangda semakin meningkat , antara lain :

1. Terus Meningkatkan peran Baplitbangda dalam tugas dan Fungsinya dalam pengkoordinasian penyusunan Perencanaan Pembangunan, termasuk penentuan sasaran strategis dan target indikator yang lebih realistis dengan mempertimbangkan kebijakan Strategis daerah.
2. Perlu di lakukan sinergitas Laporan kinerja dari Masing – masing bidang penyelenggara Program dan Kegiatan terkait pencapaian kinerja dari tiap indikator yang telah di tetapkan agar Laporan Kinerja Baplitbangda benar benar dapat terukur, bermanfaat dan akuntabel.
3. Terus meningkatkan kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur Baplitbangda dalam hal Perencanaan, Penyusunan Program dan Kegiatan.

Akhirnya, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur ini dapat menjadi bahan atau informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kabupaten Barito Timur. Semoga pada tahun mendatang kinerja Baplitbangda Kabupaten Barito Timur dapat semakin ditingkatkan searah dengan tugas pokok dan fungsi Baplitbangda Kabupaten Barito Timur selaku perencana dan koordinator pembangunan di Kabupaten Barito Timur.

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>